

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

lpperempuansigli.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan



Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar

Perempuan Kelas IIB Sigli

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri
2. Surat rekomendasi rujukan dokter Klinik Lapas
3. Surat rujukan RS Pemerintah Daerah setempat ke RS Pemerintah Provinsi (untuk rujukan luar Provinsi)
4. Surat permohonan izin berobat dari Kepala UPT (untuk izin berobat luar Provinsi)
5. Hasil sidang TPP Lapas
6. Berkas riwayat kesehatan dan atau penunjang medis sebelumnya yang berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan
7. Surat pernyataan (persetujuan) rujukan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga
8. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas
9. Surat pengantar dari Kepala Lapas
10. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

lpperempuansigli.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasarakatan



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli
2. Dokter Lapas melakukan tata laksana awal dan membuat rekomendasi rujukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kepala Lapas meneruskan permohonan rujukan untuk diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah
3. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
4. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan Perawatan Kesehatan Lanjutan
5. Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan Kasi Perawatan Rujukan untuk melakukan telaahan dokumen berkoordinasi dengan profesional dokter untuk telah medisnya
6. Hasil telaahan dibuat sebagai dasar surat rekomendasi surat jawaban ditanda tangani oleh Dirjen Pemasarakatan
7. Surat rekomendasi jawaban izin berobat dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

lpperempuansigli.com



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIB Sigli

Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut

- Publik menyampaikan pengaduan;
- Staff bagian kesehatan mendisposisikan ke Kasubsi Perawatan Napi/Anak Didik agar membuat telaahan terkait materi pengaduan
- Kasubsi Perawatan Napi/Anak Didik membuat telaahan terkait materi pengaduan;